



**PUTUSAN**

Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NGAWI**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx  
xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxx xx  
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx  
xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx. Alamat sekarang  
di 3F No. 30 Section 2 Sanhe RD Sanchong Dist New Taipei  
City 241 Taiwan R.O.C.;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Heri Purwito, S.H., M.H.,  
Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Dusun Kandangan II  
RT 002 RW 004, Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi,  
xxxxxxxx xxxxx, 63218, Jawa Timur, dengan domisili  
elektronik pada alamat email: [Heripurwito@gmail.com](mailto:Heripurwito@gmail.com)  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024,  
sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI, PROVINSI  
JAWA TIMUR, SEKARANG TIDAK DIKETAHUI  
KEBERADAANNYA DI WILAYAH NKRI., sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2024  
yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor

Halaman 1 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267/Pdt.G/2024/PA.Ngw mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2015, bertepatan dengan 12 Shofar 1437 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 204/12/XI/2015.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Ngubalan RT.002 RW.004 xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan suami istri (ba'dha dhukhul) namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa pada tahun 2017 dengan seijin suami/Tergugat, Penggugat bekerja sebagai caretaker di Negara Taiwan.
5. Bahwa pada tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam bentuk pertengkaran secara lisan yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena :
  1. Tergugat diketahui Penggugat telah menjalin asmara dengan wanita lain, yakni ketika Tergugat dengan wanita lain berada dalam 1 kamar, wanita tersebut video call Penggugat dan Tergugat juga telah mengakui sendiri perbuatannya.
  2. Tergugat sering ganti-ganti cewek/wanita lain, bahkan mengaku kepada Penggugat dan keluarga Penggugat telah menikah siri 2 (dua) kali dan Tergugat mengatakan ingin menceraikan Penggugat.
  3. Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab kepada Penggugat yakni tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat baik lahir maupun batin selama menjadi istri Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja keras sendiri sebagai penjaga orang tua di Negara Taiwan.

Halaman 2 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2019 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi, Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat, memilih untuk tinggal bersama dengan wanita yang telah dinikahi siri dan hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaanya diseluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana surat keterangan nomor : 470/60.12/404.604.10/2023 dari Kantor Kepala xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama 5 (lima) tahun hidup berpisah tanpa hubungan baik lahir maupun batin.

8. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.

9. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Ngawi agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian.

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngawi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak/kuasa hukumnya, memeriksa dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsida

Apabila Pengadilan Agama Ngawi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2024 Nomor 192/Kuasa/2/2024/PA.Ngw dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi tanggal 19 Februari 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Heri Purwito, S.H., M.H. yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN-PERADI) Nomor 19.04272 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 899//HK.Adv/10/2019/ PT SBY tanggal 09 Oktober 2019;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa (Radio Suara Ngawi) berdasarkan Berita Acara Relas Panggilan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 20 Februari 2024 dan tanggal 20 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3216066805850028 tanggal 29 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Kepala

Halaman 4 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Pitu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Nomor 204/12/XI/2015 tanggal 25 November 2015. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Nomor: 470/60.12/404.604.10/2023 tanggal 02 Januari 2024 Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. BUKTI SAKSI :

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat. dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berasal dari KABUPATEN NGAWI, PROVINSI JAWA TIMUR, SEKARANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA DI WILAYAH NKRI.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;

Halaman 5 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Ngw



- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat .....belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui ...;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum Tergugat pergi, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan atau nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI bahwa saksi adalah Paman Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berasal dari KABUPATEN NGAWI, PROVINSI JAWA TIMUR, SEKARANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA DI WILAYAH NKRI.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum Tergugat pergi, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran;

Halaman 6 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan atau nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Ngw Tanggal 20 Februari 2024 dan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Ngw Tanggal 20 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Massmedia (Radio Suara Ngawi), sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Halaman 7 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya supaya rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi terhadap perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, akan tetapi kemudian ..., yang pada puncaknya sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun dimana Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya;

## Kewenangan

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan perkara *a quo* adalah gugatan perceraian (Cerai Gugat) atas orang-orang yang beragama Islam yang melangsungkan perkawinan dengan tatacara Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo* memberikan kuasa khusus kepada Advokat, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan surat kuasa khusus Penggugat, serta legal standing penerima kuasa khusus dan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Heri Purwito, S.H., M.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat

Halaman 8 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) beserta Berita Acara Pengambilan Sumpahnya;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 HIR jo. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, oleh karena itu penerima kuasa tersebut memiliki *legal standing* dan sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa identitas dan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat dan Tergugat senyatanya adalah suami-isteri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat hakikatnya mempunyai kepentingan hukum, khususnya Penggugat telah memenuhi *legal standing* untuk dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* di Pengadilan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Halaman 9 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxx, oleh karenanya gugatan perceraian perkara *a quo* telah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngawi, sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah – sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam – sehingga menjadi dasar pemeriksaan (*legal standing*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Halaman 10 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga mendukung dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan 2 orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

## Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka Majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan atau nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun berturut – turut sampai sekarang, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

Halaman 11 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Ngw



- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

**Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan formulasi fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan dan menjawab petitum gugatan perceraian yang diajukan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta supaya Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dan atau adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari rumusan fakta hukum di atas dan dikaitkan dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat selama 5 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, serta dengan terbukti tidak ada indikasi untuk kembali dan semenjak Tergugat pergi tersebut tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada barang atau harta yang ditinggalkan untuk kehidupan Penggugat selama ini, maka fakta tersebut telah menjadikan cukup alasan bagi Penggugat melakukan perceraian dengan Tergugat di Pengadilan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan gugatan cerai dari Penggugat tersebut telah terbukti dan memenuhi ketentuan hukum alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu petitum angka 2 surat gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, sedangkan telah ternyata Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat yang meminta agar gugatannya dikabulkan sebagaimana termuat dalam petitum angka 1 dinyatakan dikabulkan dengan *Verstek* (tanpa hadirnya Tergugat) yang didahului dengan diktum Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini juga mengetengahkan doktrin fikih dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55 – yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis – yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila dia (*Termohon/Tergugat*) enggan, bersembunyi atau *ghoib*, maka perkara tersebut diputus dengan bukti-bukti/saksi-saksi";

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Imam Malik yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Ngw





وَإِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بِبَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِنْدَاءُ مِمَّا لَا يَطَاقُ  
مَعَهُ دَوَامَ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَاهُمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنًا

Artinya: "Dan jika dakwaan Penggugat (Isteri) telah terbukti berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) berupa saksi saksi atau berdasarkan pengakuan Tergugat (suami) di hadapan hakim tentang kemadharatan dari suami dan Penggugat (isteri) sudah tidak mampu lagi untuk menanggungnya dalam berumah tangga dengan Tergugat, kemudian Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim berhak menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat";

Serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan:

وَإِذَا شَتَّدَتْ عَدَمَ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُجُوعِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: "Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Majelis Hakim menyimpulkan dikabulkannya gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam petitum angka 2 surat gugatannya yang telah dijawab di atas adalah dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

#### **Mengadili**

Halaman 14 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Ngw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

**Penutup**

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** dan **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Khoirurrozi, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti serta Penggugat secara elektronik tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

**Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.**

**Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Khoirurrozi, S.Sy.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	220.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	<b>490.000,00</b>

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)